



P U T U S A N
NOMOR : 93/PDT/2013/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KEMENTERIAN/DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI RIAU di PEKANBARU selanjutnya diteruskan kepada **REKTOR UNIVERSITAS RIAU (UNRI)** beralamat di Kampus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau (FAPERIKA UNRI) Jalan.Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pembanding;**

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya EDI AZMI,SH Advokat & Legal Consultant pada Law Office EDI AZMI ROZALI, SH & ASSOCIATES, berkantor di Jl.Jenderal Sudirman (Gedung BRI Tangkerang) No.125 Lt.III Pekanbaru - Riau dan Jl.Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No.98 Lt.Dasar Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.5407/UN19/TU/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 ;

M e l a w a n :

MUKHSIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln.Datuk Laksamana RT.007 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai-Riau,



selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/
Terbanding;**

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya RAHMA KARENI, SH Advokat yang berkantor di Jalan Pendidikan No. 16 Bukit Timah Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register No. 195/SK/2012/PN.DUM tanggal 22 Oktober 2012 ;

Dan

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, selanjutnya diteruskan kepada KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta cq **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI RIAU di PEKANBARU**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Turut Terbanding I ;**
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU di PEKANBARU, selanjutnya diteruskan kepada **PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI**, beralamat di Jl. Perwira Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Turut Terbanding II ;**
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU di PEKANBARU cq PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI, selanjutnya diteruskan kepada **KEPALA KECAMATAN DUMAI BARAT**, beralamat di Jl. Batu Bintang Purnama Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Turut Terbanding III ;**
4. KANTOR BADAN PERTANAHAN PROPINSI RIAU di PEKANBARU cq **KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**, beralamat di Jl. Perwira Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Turut Terbanding IV ;**



5. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Dumai**, beralamat di Jl.Sultan Syarif Kasim Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI/Turut Terbanding V** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 93/ Pen.Pdt/2013/PTR tanggal 24 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 April 2013 Nomor : 47/Pdt.G/ 2012/PN.DUM ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 April 2013 Nomor :47/Pdt.G/2012/PN.DUM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

--Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

--Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

--Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding No.47/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 April 2013 Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.DUM diperiksa dan diputus kembali dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding No.47/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, pengajuan permohonan banding dari Kuasa Tergugat I tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding, kepada Tergugat III/Turut Terbanding II, Tergugat IV/Turut Terbanding III, Tergugat V/Turut Terbanding IV dan Tergugat VI/Turut Terbanding V masing-masing pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, sedangkan kepada Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Mei 2013 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding tertanggal 16 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jum`at tanggal 17 Mei 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding dan para Turut Terbanding sebagaimana Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 47/PDT/G/2012/ PN.DUM masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013, tanggal 22 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013 ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No. 93/PDT/2013/PTR



4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor:47/Pdt/G/2012/PN.DUM masing-masing tanggal 22 Mei 2013, dan tanggal 23 Mei 2013, yang menerangkan tentang pemberian kesempatan kepada Tergugat I/ Pembanding maupun Penggugat/Terbanding dan para Turut Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Tergugat I/Pembanding ternyata Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan selain sekedar mengulangi apa-apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dimana hal tersebut juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam rekonpensi dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.DUM khususnya dalam pokok perkara hanya menyebutkan " Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya " tanpa memerinci hal-hal apa saja yang dikabulkan maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dan melengkapi amar putusan dalam pokok perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan Tinggi juga akan memberikan tambahan pertimbangan yang berisi alasan mengapa Tergugat III s/d Tergugat VI konpensi tidak dihukum membayar biaya perkara karena kedudukan Tergugat III s/d Tergugat VI konpensi yang dicantumkan sebagai Tergugat dipandang oleh Pengadilan Tinggi seharusnya mereka didudukkan sebagai Turut Tergugat, oleh karena itu wajar apabila mereka dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan oleh karena itu wajar pula mereka tidak dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 47/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 10 April 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapatlah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pada pasal 199 s/d 205 RBg, juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 April 2013 Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menolak Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan obyek perkara/tanah sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;

-- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di RT.I RW.II Kel.Purnama, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djaja Azida

: 198 m

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail

58,5 m

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.Syarifudin

198 m

Sebelah barat berbatasan dengan sungai Mesjid

: 58,5 m

Sesuai dengan Akta Jual Beli No.918/AJB/DB/1987 tanggal 9 November 1987 **kepada Penggugat ;**

-- Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

DALAM REKONPENSI

--Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II /Turut Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No. 93/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, tanggal 29 OKTOBER 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **TANI GINTING,SH_MH.** dan **AGUS HARIYADI ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **JUM'AT, tanggal 1 NOPEMBER 2013** telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TABRANI, SmHk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ataupun kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,**

Hakim

**TANI GINTING SH.,MH
PRASETYANTO,SH**

DWI

AGUS HARIYADI ,SH.,MH.

Panitera

Pengganti,

TABRANI, SmHk

Biaya Proses :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Administrasi	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 8 dari 7 hal. Put.No. 93/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 7 hal. Put.No. 93/PDT/2013/PTR